

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
SOBIRIN
NIM: 1617302124**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)**

**Sobirin
NIM. 1617302124**

ABSTRAK

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban oleh KUA adalah pelayanan publik di bidang agama Islam. Dalam pelaksanaan tupoksi KUA masih dijumpai kekurangan dan keterbatasan sehingga pelayanan yang dihasilkan menjadi kurang memuaskan serta belum sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Patikraja tahun 2016-2018.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang dipandu dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif yang komponennya meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 469 di tahun 2016, 485 di tahun 2017, dan 544 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat dan hanya 3 orang yang dibawah umur, jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1.304 orang), dan pendidikan mempelai yang dominan adalah pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang mencapai 1.238 orang atau 48,7%. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 72 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Notog (12 masjid) dan yang paling sedikit di Desa Wlahar Kulon (2 masjid). Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja hingga tahun tahun 2018 sebanyak 169 bidang dengan luas total 55.143 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Sebanyak 115 bidang tanah wakaf atau 68% sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu langgar/mushola sebanyak 72 bidang dan masjid sebanyak 37 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PATIKRAJA	
A. Profil Umum Kecamatan Patikraja	24
B. Peta Perkawinan Di Kecamatan Patikraja	27

BAB III	PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PATIKRAJA	
	A. Peta Kemasjidan.....	32
	B. Peta Wakaf.....	38
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PATIKRAJA	
	A. Analisis Peta Perkawinan.....	42
	B. Analisis Peta Kemasjidan	49
	C. Analisis Wakaf.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) merupakan salah satu instansi di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 1 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Tugas pokok dan fungsi KUA dijabarkan pada pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diemban oleh KUA adalah pelayanan publik di bidang agama Islam. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/7/2003 tertanggal 10 Juli 2003 pada paragraf 1 butir c, pelayanan umum adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi KUA masih dijumpai kekurangan dan keterbatasan sehingga pelayanan yang dihasilkan menjadi kurang memuaskan serta sesuai dengan harapan masyarakat. Dari hasil pengamatan di KUA Kecamatan Patikraja, dapat dikatakan bahwa sarana prasarana maupun SDM yang ada belum memadai atau sebanding dengan beban tugas yang ada. Hal itu mengakibatkan pegawai KUA mengalami kesulitan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Belum memuaskannya pelayanan oleh KUA diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2011 KPK melakukan jajak pendapat yang bertema Survei Integritas Publik, terhadap sejumlah lembaga pemerintahan, yang meliputi 89 instansi pusat/vertikal/daerah sedangkan layanan yang ditelusuri berjumlah 507 unit. Hasil surveinya menunjukkan bahwa Kementerian Agama berada pada ranking terendah dalam pelayanan publik, dengan nilai 5,37. Nilai tersebut jauh di bawah standar, yaitu 7,07. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian Agama tidak baik atau tidak memuaskan masyarakat.¹

Berdasarkan kondisi tersebut maka kinerja Kementerian Agama perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, KUA sebagai salah satu instansi di lingkungan Kementerian Agama harus dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tupoksinya agar dapat memberikan sumbangan positif terhadap kinerja Kementerian Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Patikraja. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja (Analisis Atas Tupoksi KUA Patikraja Tahun 2016-2018). Melalui penelitian ini diharapkan dapat terungkap kinerja KUA Patikraja dalam melaksanakan tupoksinya dalam 3 tahun terakhir.

¹ Tolkah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, *Hasil Penelitian*, (IAIN Walisongo, Semarang: 2014), hlm. 2-3.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini berikut dengan maknanya. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan². Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.³

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor

² W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

³ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁴

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan terkait peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup 3 hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan pewakafan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perwakafan.

⁴ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Patikraja untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Pelaksanaan tupoksi KUA pada dasarnya merupakan pelayanan publik. H.A.S. Moenir dalam buku "*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*" menyatakan, pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.⁵ Sedangkan Litjan Poltak Sinambela, dkk, dalam buku *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*" mendefinisikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi tertentu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.⁶

⁵ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2002), hlm. 7.

⁶ Litjan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2011), hlm. 5

Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan* mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pelayanan publik (*publik services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan atau disajikan oleh KUA. Pelayanan KUA pada dasarnya adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

⁷ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2006), hlm. 4

⁸ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan...*, hlm. 4

KUA merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggungjawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk. Kehadiran KUA merupakan salah satu upaya merealisasikan penerapan sistem keluarga berbasis Islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. KUA memiliki wewenang khusus dalam mengatur bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan asas-asas hukum Islam dan diakui Negara.⁹

Pencatatan atau pengadministrasian perkawinan merupakan tugas pokok KUA. Referensi yang berkaitan dengan tugas pokok tersebut antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹⁰ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan,

⁹ Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 1.

¹⁰ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA terkait perkawinan, seperti penelitian yang dilakukan Rezky Putri Utami tentang: “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip KUA Kecamatan Buduran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa modin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prosedur pencatatan nikah secara sempurna, 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buduran dilaksanakan sesuai waktu jam dan hari kerja, 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang

¹¹ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

¹² Rezky Putri Utami. “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. (Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012).

dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 4) kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5) Sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Buduran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat balai nikah pun juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6) Buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak. Data-data yang dimuat didalamnya juga sesuai kebenaran dan ketentuannya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487 /2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

Penelitian oleh Jupagni yang berjudul: “Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA (Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka)”. Penelitian tersebut menyoroti tentang peraturan tentang pernikahan yang dirubah dan membawa perubahan drastis, yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pelayanan nikah dan rujuk. PP ini dirubah menjadi PP No. 48 Tahun 2014. Perubahan mendasar dari PP ini terkait dengan biaya pencatatan nikah dari Rp 30.000,- menjadi biaya nikah Rp 0,- bagi pernikahan yang dilaksanakan di KUA pada jam kerja. Adapun bagi pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja maka biaya nikah tetap Rp 0,-,

akan tetapi yang bersangkutan harus membayar ke Bank sebanyak Rp 600.000,- sebagai PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 ini telah membawa banyak perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi KUA, PP ini merupakan regulasi untuk menjawab persoalan yang selama ini dituduhkan kepada KUA yang sering menerima gratifikasi dan melakukan pungli. PP No. 48 Tahun 2014 ini memperjelas tentang biaya yang terkait dengan pelayanan nikah dan rujuk. Semenjak keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ini, pernikahan yang dilaksanakan di KUA meningkat tajam dibanding pernikahan yang dilangsungkan di luar KUA. Dengan kondisi KUA seperti saat ini, jelas hal ini menimbulkan sejumlah masalah, karena keterbatasan infrastruktur sehingga sulit memberikan pelayanan yang memuaskan. Padahal seyogyanya KUA bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹³

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dan pergeseran peranan dan fungsi masjid dari masa ke masa. Masjid di era modern belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan

¹³ Jupagni. "Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA (Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka)", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III tahun 2015

fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹⁴

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁵ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁶

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Saekhu dengan judul: "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf

¹⁴ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

¹⁵ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan secara umum wakaf produktif yang dikelola di KUA Kecamatan Keling belum bisa memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan wakaf di KUA s.d Agustus 2014 tercatat sebanyak 425 tempat (luas tanah 253.287 m²). Fungsi/kegunaan wakaf masih didominasi peruntukannya untuk mushola 162 tempat (luas tanah 50.128 m²), madrasah /sekolah 109 tempat (luas tanah 86.855 m²), masjid 105 tempat (luas tanah 65.402 m²). Kesimpulannya bahwa pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Keling belum optimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Penelitian lain tentang wakaf dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa. Jenis penelitian adalah *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan, mayoritas

¹⁷ Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”, *Jurnal Conomica* Volume V Edisi 2 Oktober 2014.

belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁸

F. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.¹⁹

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan". *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177.

¹⁹ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁰

Perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan.²¹

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²² Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²³

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, bersyukur, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.²⁴ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²³ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁴ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.²⁵

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.²⁶

Wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwaqaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta waqaf itu dimanfaatkan.²⁷ Tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk

²⁵ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

²⁶ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

²⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁸ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Undang-Undang No 41 tentang Wakaf pada pada pasal 4 menyebutkan bahwa waqaf bertujuan memanfaatkan harta benda waqaf sesuai dengan fungsinya dan dalam pasal 5 berbunyi waqaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 menyebutkan fungsi waqaf adalah mengekalkan manfaat benda waqaf sesuai dengan tujuan waqaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

IAIN PURWOKERTO

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁰

²⁸ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 122.

²⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir wakaf.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³¹ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara mendalam dengan sasaran penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

³⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

³¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³² Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³³ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang berkaitan dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data tentang kemasjidan, perkawinan, wakaf di lokasi penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir wakaf.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

³² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang dibahas.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan


³⁴ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Patikraja, yang membahas data perkawinan resmi yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Patikraja, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid terkait gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Patikraja, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 469 di tahun 2016, 485 di tahun 2017, dan 544 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat dan hanya 3 orang yang dibawah umur, jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1304 orang), dan pendidikan mempelai yang dominan adalah pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang mencapai 1.238 orang atau 48,7%.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 72 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Notog (12 masjid) dan yang paling sedikit di Desa Wlahar Kulon (2 masjid). Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas.
3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja hingga tahun tahun 2018 sebanyak 169 bidang dengan luas total 55.143 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf

tersebut tidak mengalami perubahan. Sebanyak 115 bidang tanah wakaf atau 68% sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu langgar/mushola sebanyak 72 bidang dan masjid sebanyak 37 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pembinaan terkait tanah wakaf agar terus digalakkan oleh KUA khususnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan konsumtif. Untuk tanah wakaf yang belum disertifikatkan juga agar segera diproses sertifikatnya.
2. Peningkatan jamaah dari generasi muda agar dapat menjadi suatu perhatian bagi para takmir, mengingat minimnya jamaah masjid dari kalangan muda.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Deni Prasetyo. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". *Tesis*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar". *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Terjemahan Zeid Husein Al-Hamid, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Ayub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dhita, Aprilika Rachma. "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden". *Skripsi*. Purwokerto: Unsoed, 2004.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik

- di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 2016.
- Hardani, Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia”. *An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 Juli-Agustus 2015.
- Hasan, Salim. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3 No. 2, Desember 2018.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa, 2010.
- Jannah, Nurul. ”Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern Studi Kasus di Kota Medan.” *Tesis*. Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016.
- Jupagni. “Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka”. *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III tahun 2015
- Kementerian Agama. *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kementerian Agama. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Lutfi, Mukhtar. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara: 2002.
- Muhazir. ”Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama KUA: Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah PPN dan Masyarakat Kota Malang”. *Tesis*, Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Nashori, Fuad dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. Jogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2006
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saekhu, "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara", *Jurnal Conomica* Volume V Edisi 2 Oktober 2014.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sinambela, Litjan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara: 2011.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Ayat Pojok*. Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006.
- Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama KUA dan Biaya Pencatatan Nikah Studi pada KUA di Kabupaten Kudus". *Skripsi*. Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Utami, Rezky Putri. "Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi*. Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012.
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber Internet:

“Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif”. *Artikel* Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.

